

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM  
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM  
PT GRAHA MITRA ASIA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal **14 Oktober 2025**, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pembayaran dividen interim sebesar Rp 1.260.123.082,- atau sebesar Rp 0,22 per saham yang akan dibagikan kepada 5.727.832.195 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Interim Tunai**

| No. | Keterangan                                                                                                         | Tanggal                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)<br>- Pasar Reguler dan Negosiasi<br>- Pasar Tunai | 24 Oktober 2025<br>28 Oktober 2025 |
| 2.  | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)<br>- Pasar Reguler dan Negosiasi<br>- Pasar Tunai    | 27 Oktober 2025<br>29 Oktober 2025 |
| 3.  | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)                                                 | 28 Oktober 2025                    |
| 4.  | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai                                                                                   | 14 November 2025                   |

**Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tunai**

- Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal **28 Oktober 2025** dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **28 Oktober 2025**.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen interim tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib

pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 16 Oktober 2023**

**Direksi PT Graha Mitra Asia Tbk**